

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN  
IJAZAH PALSU DITINJAU DARI ASAS *LEX SPECIALIS*  
*DEROGAT LEGI GENERALI*  
(Studi Putusan Nomor : 635/PID.B/2020/PN.MKS)**

(Skripsi)

Oleh

**DIVA HENIRA PUTRI  
NPM 2012011073**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IJAZAH PALSU DITINJAU DARI ASAS *LEX SPECIALIS* *DEROGAT LEGI GENERALI* (Studi Putusan Nomor : 635/PID.B/2020/PN.MKS)**

Oleh

**DIVA HENIRA PUTRI**

Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati. Dalam penggunaan ijazah palsu, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang biasa namun di kalangan pejabat pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga membeli gelar Pendidikan semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian, salah satu kasus yang dilakukan oleh Sulaiman sia alias nyong, penggunaan ijazah palsu yang digunakan Sulaiman ini tentu akan diproses sesuai dengan Pasal 263 KUHP atau Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 68 Ayat 2 jo Pasal 69 Ayat 1 dan Ayat 2 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP. Karena perbuatan tersebut nantinya akan berdampak buruk dalam birokrasi dan juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu ditinjau dari asas *lex specialis derogat legi generali*.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Polda Lampung, jaksa dari Kejaksaan Bandar Lampung dan Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu ditinjau dari asas *Lex specialis derogat legi generali* yang melibatkan seorang yang berpura-pura sebagai dokter kapal, karena penyidik harus melakukan peranan yang sebenarnya serta menjalankan peran yaitu menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang mengatur sehingga peran ideal ikut terlaksana. Peran penegak hukum dalam menegakkan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

*Divya Henira Putri*

pidana guna dalam persidangan Hakim dapat memutuskan perkara pemalsuan ijazah berdasarkan surat dakwaan. Faktor penghambat yang dihadapi para penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu ditinjau dari asas *Lex specialis derogat legi generali* ada beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, minimnya penghasilan dan biaya Akomodasi membuat penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, kurangnya anggaran operasional tidak sedikit penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik, karena dalam proses Pendidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses Penyidikan.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan KUHAP tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Ketegasan pemerintah dapat diwujudkan dengan menayangkan peraturan melalui media massa, memberi sanksi pidana bagi yang memberi jasa. Perlu adanya persamaan persepsi atau dengan kata lain pemahaman yang sama tentang hukum di kalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pihak-pihak lain yang terkait) dengan pihak-pihak tersebut, penyelesaian kasus-kasus mengenai pemalsuan bisa berjalan dengan baik dan cepat sekaligus mencegah kembalinya pemalsuan ijazah.

**Kata Kunci:** Penerapan, Ijazah , Kedokteran, Lex Specialis

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN  
IJAZAH PALSU DITINJAU DARI ASAS *LEX SPECIALIS*  
*DEROGAT LEGI GENERALI*  
(Studi Putusan Nomor : 635/PID.B/2020/PN.MKS)**

Oleh

**DIVA HENIRA PUTRI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENGUNAAN IJAZAH PALSU DITINJAU DARI  
ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI  
GENERALI* (Studi Putusan Nomor:  
635/PID.B/2020/PN.MKS)**

Nama Mahasiswa : **Divya Henira Putri**


No. Pokok Mahasiswa : **2012011073**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Heni Siswanto S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

  
**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 197905062006041002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Maret 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul (**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IJAZAH PALSU DITINJAU DARI ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*** (Studi Putusan Nomor : **635/PID.B/2020/PN.MKS**) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Maret 2024  
Penulis



**Diva Henira Putri**  
NPM 2012011073

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Diva Henira Putri, dilahirkan di Way Serdang pada tanggal 10 Juli 2002. Penulis merupakan anak Tunggal dari pasangan Bapak Hendri Purnomo dan Ibu Ira Maya Dewi. Penulis mengawali Pendidikan formal di TK ABA Kebun Dalam yang di selesaikan pada tahun 2008, SDN 1 Kebun Dalam yang di selesaikan pada Tahun 2014, SMP Swasta Ma'arif 9 Seputih Banyak yang di selesaikan pada Tahun 2017, dan SMA Swasta Global Madani Bandar Lampung yang di selesaikan pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program Pendidikan strata 1 (S1) melalui jalur seleksi SNMPTN pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai Staff Bidang Kajian UKM-F Mahkamah dan Anggota Bidang Pengkaderan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Pasar liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Kemudian pada Tahun 2024, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

*” Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”*

**(Q.S. Al-Baqarah:286)**

*” Cause there were pages turned with the bridges burned, everything you lose is  
a step you take ”*

**(Tylor Swift)**

*“When you get what you want, that’s Allah direction. When you don’t get what  
you want, that’s Allah protection”*

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

### **Kedua Orang Tuaku Tercinta,**

Ayahanda Hendri Purnomo dan Alm. Ibunda Ira Maya Dewi yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

### **Kakek dan Nenekku**

Kakek Sumadi dan nenekku Sutarti yang selalu memotivasiku dan memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilanku, sekaligus menggantikan peran ibuku yang sudah tiada.

### **Almamaterku Universitas Lampung,**

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Ditinjau Dari Asas *Lex specialis derogat legi generali* (Studi Putusan Nomor : 635/PID.B/2020/PN.MKS)” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan serta kesediannya untuk meluangkan waktu dan membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan serta kesediannya untuk meluangkan waktu dan membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Gunawa Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada penulis yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizki Husin S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada penulis yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama kepada Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika yang telah membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
12. Bapak Raya Dewa, Selaku anggota Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, Bapak Salahuddin S.H, Selaku Jaksa fungsional Wilayah Bandar Lampung, yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis. data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.
13. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Hendri purnomo dan Alm. Ibu Ira Maya Dewi yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang yang luar biasa, cinta yang sangat besar, semangat, doa dan dukungan yang tak terhingga serta selalu bekerja keras demi anak perempuan pertamamu selama ini. Terima kasih teramat dalam atas segalanya sehingga Diva bisa berada di titik ini. Semoga Diva dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti untuk Bapak dan Ibu.
14. Kakek dan nenek tercintaku, Sumadi dan Sutarti terimakasih atas dukungan dan doa serta bantuan yang selalu diberikan kepada Diva selama ini. Semoga kelak Diva dapat membalas kebaikan dan dapat membanggakan kakung dan uti yang telah membantu membesarkan Diva sepeninggal Alm. Ibu kandung Diva.

15. Yang teristimewa juga Agung Kurnianto terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang menemani, meluangkan waktu tenaga, dan pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberikan semangat untuk maju terus tanpa kenal lelah dan kata menyerah dalam segala hal meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian besar dari perjalanan hidup saya.
16. Sahabat Seperjuangan penulis, MEGACHAN yaitu Anna Barbie, Aldila, Cece Celine, Dipa, Elsa, Yunda Putri, Icha, Iyoy, Zatta, Ninis, Regy, Sisca, Tepe, Ses Syifa, Wanda dan Kikia yang selalu memberikan bantuan, kebahagiaan, semangat dan dukungan, serta hal-hal baik kepada penulis. Terima kasih telah menjadi obat penulis dalam bentuk kebersamaan dan segala canda tawa yang akan selalu menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan dan akan tetap menjadi bagian manis dalam perjalanan hidup penulis.
17. Iqbal Rachmat Handoyo, Yang Telah senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis selalu memberikan dukungan, doa serta menyemangati penulis. Terima kasih atas segala hal-hal baik yang pernah diberikan kepada penulis. Segala bentuk canda tawa, rasa bahagia yang sederhana, dan kenangan yang pernah kita buat dahulu tidak akan pernah penulis lupakan.
18. Teman-Teman KKN Desa Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit yaitu : Aldo, Duta, Detia, Fiola, Hana, Ihsan, yang telah membantu saya menjalankan kegiatan KKN dengan sangat menyenangkan, semoga kita semua di berikan jalan yang terbaik untuk menggapai semua impian yang kita mau.
19. Sahabatku Novita Rahmadania, yang telah menjadi teman saya sejak dibangku sekolah menengah pertama, yang pernah menjadi bagian cerita dalam

perjalanan penulis selama menempuh pendidikan, terima kasih karena selalu memberikan dukungan, semangat, doa serta segala hal-hal baik kepada penulis.

20. Sahabat terbaikku, yaitu Jenita Sari yang telah memotivasi penulis sehingga dapat berada di titik ini. Penulis ucapkan terima kasih atas segala kebaikan, bantuan, dan dukungan serta doa-doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga segala cita-cita yang pernah kita mimpikan bersama dapat terwujud suatu saat nanti.

Bandar Lampung, 20 Maret 2024  
Penulis

**Diva Henira Putri**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana.....	17
B. Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu.....	20
C. Pengertian Asas <i>Lex specialis derogat legi generali</i> .....	34
D. Ringkasan Putusan.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39



#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penerapan Asas *Lex specialis derogat legi generali* Terhadap Perkara Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu..... 40
- B. Faktor Penghambat Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Ditinjau Pada Asas *Lex specialis derogat legi generali?*..... 73

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 82
- B. Saran..... 83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang mana apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan tersebut diancam dengan hukuman.<sup>1</sup> Dari berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya yang kerap kali terjadi yaitu kejahatan pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu sesuatu atau (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>2</sup> Pada ketentuan hukum pidana Indonesia ada beberapa bentuk kejahatan pemalsuan yaitu: pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, sumpah palsu dan pemalsuan surat.

Pemalsuan ijazah merupakan suatu bentuk kejahatan, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan pada Bab XII mengenai Pemalsuan Surat Khususnya Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Selain pengaturan mengenai kejahatan pemalsuan surat yang ada pada KUHP, khusus untuk pemalsuan ijazah diatur secara khusus

---

<sup>1</sup> R Soesilo. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor, Politeia. Hlm. 11.

<sup>2</sup> Adami Chazawi. (2012). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta, Rajawali Pers. Hlm. 3.

mengenai kejahatan Pemalsuan Ijazah pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-undang ini diatur pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang yang memberikan ijazah palsu dan juga pengguna ijazah palsu. Dengan adanya sanksi pidana yang ada pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya Pemalsuan Ijazah.<sup>3</sup>

Salah satu praktik pemalsuan yang terjadi dan menjadi topik permasalahan dalam penulisan ini merupakan kasus tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh Sulaiman Sia. Terdakwa adalah dokter kapal yang telah bekerja di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ("PT PELNI") selama 25 tahun. Awalnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Namun PT PELNI melakukan verifikasi terhadap seluruh data kepegawaiannya dan menemukan keganjilan pada data Sulaiman. PT PELNI segera melakukan pengecekan ke Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan menemukan ketidakcocokan nomor ijazah dimana nomor ijazah yang selama ini digunakan Sulaiman adalah nomor ijazah alumni mahasiswa lain. Oleh karena itu, langsung dinyatakan bahwa ia tidak pernah menempuh 2erogate2n di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin dan ijazah yang selama ini digunakan berupa ijazah palsu.

---

<sup>3</sup> Mutia Puspita Devi. (2015). *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw)*. RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 4(3). Hlm.236

Perkara diadili di Pengadilan Negeri Makassar, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagaimana dengan dakwaan pertama subsidairnya. Hakim pun menjatuhkan putusan merujuk pada pasal tersebut, dimana terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan penggunaan akta otentik palsu, sehingga ia dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 264 ayat (2) KUHP, merupakan pasal yang mengatur terkait tindak pidana penggunaan akta otentik palsu. Pasal tersebut berbunyi: “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”. Sedangkan sesungguhnya tindak pidana terkait penggunaan ijazah palsu telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini telah mengesampingkan asas *lex specialis* dengan hanya menggunakan ketentuan KUHP sebagai tuntutan terhadap terdakwa, dimana Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 77 UU Praktik Kedokteran adalah peraturan *lex specialis*, sedangkan Pasal 264 ayat (2) KUHP adalah peraturan *lex generalis*. Kekeliruan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum mengakibatkan Hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan ketentuan KUHP, dimana ancaman sanksi pidananya tidak setimbang dengan UU Sisdiknas.

Praktik penegakan hukum yang bersifat inkonsisten tersebut menimbulkan disparitas pidana, ketidakadilan serta ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksamaan persepsi di antara penegak hukum tentang *asas lex specialis derogate legi generali*. Asas ini bermakna bahwa peraturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) juga menjelaskan eksistensi asas *lex specialis*. Penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang berbunyi bahwa “jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Ketentuan ini telah secara tegas di atur dalam KUHP akan tetapi kenyataannya dalam praktik seringkali terjadi pengesampingan asas *lex specialis derogate legi generali* yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani suatu perkara. Praktik penegakan hukum ini disebabkan karena ketidaksamaan perspektif antara para penegak hukum tentang asas *lex specialis*, ketentuan hukum pidana khusus, serta penerapan asas tersebut dalam membuat surat dakwaan. Pengesampingan asas *lex specialis* sangat dimungkinkan untuk memunculkan akibat yang krusial, seperti disparitas pidana, ketidakadilan serta ketidakpastian hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro. Hlm.4

<sup>5</sup> Agustina, S. (2015). *Implementasi Asas Lex specialis derogat legi generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>. Hlm. 504

Dengan merujuk latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam putusan pengadilan negeri makassar nomor 635/PID.B/2020/PN.MKS ditinjau dari asas *lex specialis derogate legi generali* dengan judul penelitian “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Ditinjau Dari Asas *Lex specialis derogat legi generali* (Studi Putusan Nomor 635/PID.B/2020/PN.MKS)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan Asas *Lex specialis derogate legi generali* terhadap perkara tindak pidana penggunaan ijazah palsu?
- b. Apakah faktor penghambat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu ditinjau pada Asas *Lex specialis derogat legi generali*?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya maka ruang lingkup pembahasan penelitian ini adalah penelitian penerapan Asas *Lex specialis derogat legi generali* terhadap perkara tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Asas *Lex specialis derogat legi generali* terhadap kasus penggunaan ijazah palsu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Bagi penulis penelitian ini adalah salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain itu kegunaan yang diharapkan dan akan didapatkan dari adanya penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### **a. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur di dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan pemalsuan ijazah selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

#### **b. Kegunaan praktis**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus -kasus tindak pidana yang terjadi dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus- kasus kejahatan pemalsuan ijazah tersebut bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai

pedoman dan masukan bagi para aparat penegak hukum ataupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan Langkah Langkah dalam memberantas kejahatan pemalsuan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Junjun S Soeryasumantri mengatakan bahwa pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>6</sup>

##### **a. Teori Penerapan Asas *Lex specialis derogat legi generali***

Asas *Lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu Asas preferensi yang dikenal dalam film hukum. Asas Preferensi adalah Asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi purbacarakah dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:

---

<sup>6</sup> Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta:Sinar Harapan, 1978,hlm.316



Maksud dari Asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>7</sup>

Sementara itu Eddy Os Hiariej mengemukakan bahwa: dilihat dari perspektif hukum pidana, eksistensi Asas *Lex specialis derogate Legi generali* sebenarnya merupakan Asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa kongkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu aku ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum Ketika akan menerapkan peraturan perundang sedangkan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Dalam bidang hukum pidana, asas *Lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, ” *jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang putus gitu yang diterapkan* ”. Artinya jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

---

<sup>7</sup> Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex specialis derogat legi generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 5.

Namun KUHAP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. *Memorie Van Toelichting* (MvT) hanya menyatakan :<sup>8</sup>

*“Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft.*

(jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami maka berlaku aturan *Lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri).

Menurut Ane, pada awalnya orang sepakat bahwa dalam peradilan pidana, Asas ini hanya diterapkan, bilamana suatu perbuatan memenuhi semua unsur dari suatu ketentuan pidana, tetapi juga memenuhi unsur dari suatu tindak pidana lain, yang di rumuskan dalam suatu ketentuan pidana lainnya, yang unsur unsur dari ketentuan pidana pertama tadi menyatu ke dalamnya.<sup>9</sup>

Selaras dengan Malta, fun have to menyatakan bahwa penerapan hukum yang demikian memperlihatkan hubungan kekhususan yang logis dari satu ketentuan hukum pidana dengan ketentuan hukum pidana lainnya, karena semua unsur dari ketentuan pidana yang pertama dapat ditemui juga dalam ketentuan pidana yang terakhir bahkan ketentuan terakhir ini memiliki unsur lain.<sup>10</sup> Namun, praktik penegakan hukum pidana kemudian juga memperlihatkan diterimanya penerapan

---

<sup>8</sup> Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex specialis derogat legi generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 5.

<sup>9</sup> H.J.Schmidt, 1891, *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht: volledige verzameling van Regeeringson- twerpen Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen enz. Eeerste Deel. Haarlem, H.DTjeenk Willink*, hlm 478.

<sup>10</sup> H.J.A. Nolte, 1949. *Het Strafrecht in De Afzonderlijke Wetten: Rechtshistorisch, Rechtsfilosofisch en Systematische Bewerkt*, Utrecht, Dekker & Van De Vegt NV, hlm 251.

Asas tersebut terhadap ketentuan pidana khusus yang sistematis., Di mana ketentuan lain itu dianggap sebagai ketentuan khusus bukan karena memiliki semua unsur dari ketentuan yang lain, tetapi karena pengaturan atau nama delik atau sjarahnya merupakan ketentuan yang lebih luas.

#### **b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum**

Hambatan adalah halangan atau rintangan. Dalam melaksanakan setiap kegiatan atau melakukan kegiatan tentunya terdapat halangan dan hambatan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak Terlaksana. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum:

##### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Hukum mempunyai unsur unsur antara lain hukum perundang undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus Harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertical maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang

lainnya, Bahasa yang dipergunakan harus jelas, sedangkan, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena penegakan hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri. Menurut J. E. Sahetapy yang menyatakan bahwa: dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus di Aktualisasikan.”

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya hukum identic dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga citra dan Wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah di kalangan masyarakat.

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah Pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras

dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan actual.

#### 4) Faktor Masyarakat

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsi nya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dan penegakan hukum.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis perundang undangan harus mencerminkan nilai nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang undangan dengan kebudayaan masyarakat.<sup>11</sup>

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah berbagai konsep yang menjadi focus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian.<sup>12</sup> Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengertian pokok pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan obyek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai Batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Sebagai upaya dalam mempertajam dan merumuskan suatu

---

<sup>11</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Pidana*. Alumni Bandung. 1981. hlm 5

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Op. Cit.* hlm. 103

definisi sesuai dengan konsep judul, maka perlu adanya suatu definisi untuk menjelaskan tentang:

- a. Penerapan hukum adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>13</sup> Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>14</sup>
- b. Hukum pidana adalah aturan atau hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Hukum pidana terdiri dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu hukum materil dan hukum acara pidana. Hukum materil menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya, sedangkan hukum acara pidana mengatur bagaimana cara agar hukum materil itu terwujud.

---

<sup>13</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi Vol 1 No. 1*, 2017, hlm 2

<sup>14</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3

- c. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang di rumuskan dalam undang-undang sebagai tindakan melawan yang patut dipidana.<sup>15</sup>
- d. Pemalsuan surat adalah suatu kejahatan yang didalamnya mengandung system ketidakbenaran atas suatu surat yang seolah-olah asli, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang.<sup>16</sup>
- e. Ijazah merupakan simbol atau tanda kompetensi yang di terima seseorang setelah melalui proses Pendidikan dan pengajaran yang formal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>
- f. *Asas lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan.<sup>18</sup> Purnadi Purbacarakadan Soerjono Soekantomengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001

<sup>16</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar hukum pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 44

<sup>17</sup> S. Daryanto, *Op. Cit.*, hlm. 273.

<sup>18</sup> Shinta Agustina, 2010, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex specialis derogat legi generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Padang : LPPM-Unand, hlm. 42.

<sup>19</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

## **E. Sistematika Penulisan**

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika penulisan berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, kemudian permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan berbagai konsep atau kajian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini yang didapatkan melalui berbagai sumber referensi atau bahan Pustaka mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu ditinjau dari Asas *Lex specialis derogat legi generali* studi putusan perkara nomor Nomor : 635/PID.B/2020/PN.MKS

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan ijazah palsu dan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap



kasus penggunaan ijazah palsu pada putusan Nomor 635/PID.B/2020/PN.MKS.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang di dasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>20</sup>

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 3

<sup>21</sup> *Ibid*

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J.F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain:<sup>22</sup>

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan- aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
4. Kekerasan;
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soejarno Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:<sup>23</sup>

1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin.
3. Sarana Penggerak pembangunan.

---

<sup>22</sup> Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, Hlm. 15

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 16

Berdasarkan defnisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana merupakan serangkaian tindakan dan proses yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dan sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum pidana pada suatu negara.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Sesuai dengan undang/undang atau Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan Undang-Undang atau/Peraturan” merupakan konsep positivism hukum oleh Jhon Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya ditetapkan dengan undang undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekwen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuan nya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

2) Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan” merupakan konsep hukum Progresif oleh saat Sajipto Rahardjo,

---

<sup>24</sup> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapon Pada Proses pemilihan legislative, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11*, 2022, hlm 1134

menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakkan nya.<sup>25</sup>

Manusia merupakan suatu unikom, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Sajipto Raharjdo, menyatakan hukum Progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.<sup>26</sup> Hak hak ini, berarti hukum Progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah system hukum (termasuk merubah peraturan peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

## **B. Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu**

Berdasarkan sudut pandang Raya Dewa selaku aparat kepolisian, Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (geshrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, computer, dengan masing mesin katakana dan dengan alat dan cara apapun.

---

<sup>25</sup> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11*, 2022, hlm 1134

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 7

Karena itu penggunaan ijazah palsu dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan dan tindak pidana. Karena merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang termuat dalam KUHP pidana dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional.

a. Pemalsuan

Suatu keadaan palsu atau tidak benar, baik dari suatu tulisan maupun berita yang diucapkan dan disebarakan dapat membawa pengaruh tidak baik terhadap aspek kehidupan dalam suatu masyarakat. Sebagai upaya mengurangi pemalsuan dibentuk lah aturan mengenai ancaman pidana tindak pidana pemalsuan.<sup>27</sup> Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atau suatu (objek) yang sesuatu nya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sesungguhnya.<sup>28</sup>

Pemalsuan tidak hanya merujuk pada perbuatan yang dijadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsunya isi berita atau informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal, seperti halnya laporan dan pengaduan palsu (Pasal 220 KUHP), menyiarkan berita palsu dan menyebabkan naik dan turunnya harga barang barang (Pasal 390 KUHP). Jadi berkaitan dengan itu, pemalsuan surat hanya merupakan salah satu tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam pasal 263 s/d pasal 275 KUHP.

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2016), hlm.6.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), blm.3.

## b. Surat

Surat adalah lembaran kertas berisi tulisan kata, frasa dan atau mengandung arti dan atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.<sup>29</sup>

Kita dapat memahami pengertian surat dari pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>30</sup>

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memasukkan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hal, suatu perjanjian kewajiban atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak Dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- 1) Yang dapat menerbitkan suatu hal (misalnya: karcis, ijazah, surat Andil)
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalkan: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli)
- 3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)

---

<sup>29</sup> Satochid Kartanegara (ii), Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu, tanpa tahun, him. 274. Satochid Kartanegara (ii), Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu, tanpa tahun, him. 274.

<sup>30</sup>Indonesia. Undang-undang tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Penetapan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 73 Tahun 1958. Ps. 263.

- 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, obligasi, dan lain lain).

Tahu hp tidak menjelaskan media yang digunakan untuk membuat surat, tetapi dengan melihat contoh-contoh yang di rumuskan dalam KUHAP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah surat yang mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

#### c. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana surat adalah suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau surat yang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya ke aslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, sehingga karena gambaran ini orang lain terpedaya sudah mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atau surat tersebut adalah benar.

Terhadap surat atau tulisan dikatakan terjadi jika isi dari surat atau tulisannya tidak benar namun digambarkan sebagai suatu hal yang benar. Membuat sebuah surat yang seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemasukan intelektual (*intellectueele valsheid*),<sup>31</sup> Pemasukan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seseorang tertentu bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 190.



surat itu sendiri. Surat semacam ini juga merupakan surat palsu, pemalsuan semacam ini disebut dengan pemalsuan material (*materiele valsheid*).

Perbuatan memasukkan (*varvalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat Sebagian atau seluruh isinya menjadi lain dengan isi surat semula.<sup>32</sup>

Berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP diikuti dengan:

- 1) Pengakuan terhadap hak jaminan keaslian surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- 2) Pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Disamping isi dan asalnya yang tidak benar, dari pembuatan surat palsu ditemukan pula tanda tangan yang tidak benar. Bentuk tanda tangan merupakan suatu bentuk goresan tangan individu yang menggambarkan karakteristik sehingga bersifat khas. Dengan kekhasan tersebut tanda tangan tidak dapat ditiru apalagi beralih kepada orang lain. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:<sup>33</sup>

- 1) Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang sudah meninggal dunia atau secara fiktif;
- 2) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

---

<sup>32</sup> Jimmy Depari, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHP". Jurnal Retentum. Vol. 2 No.1, Tahun 2021. hlm.100.

<sup>33</sup> Sigit Hartanto, Tindak Pidana Pemalsuan Gelar. Jurnal UNS. Vol.4 No.2, 2015, hlm. 160.

## 2. Unsur – Unsur Pemalsuan Surat

Rumusan Pasal tentang delik pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263

KUHP, sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Adami Chazawi mengemukakan bahwa apabila rumusan Pasal 263 ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Unsur yang objektif:

1) Perbuatannya:

- a) membuat palsu;
- b) memalsu;

---

<sup>34</sup> Indonesia. Undang-undang tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Penetapan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 73 Tahun 1958. Ps. 263.

<sup>35</sup> Adami Chazawi, Op.Cit,hlm.137.

## 2) Objeknya:

- a) surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b) surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- c) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- d) surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.

## 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

- b. Unsur Subjektif: Kesalahan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Pada Pasal 263 ayat (2) bila dirinci, maka di dalam rumusan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut..<sup>36</sup>

## a. Unsur objektif:

- 1) Perbuatannya: memakai
- 2) Objeknya:
  - a) surat palsu;
  - b) surat yang dipalsu.
- 3) Seolah-olah asli.

## b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Pasal 263 ayat (1) KUHP dirumuskan dalam pemalsuan surat terdapat dua jenis perbuatan yaitu membuat palsu dan memalsu. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Perbuatan yang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 159

kedua yang biasa disebut memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, baik dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah isi dari surat tersebut.<sup>37</sup>

Perbedaan membuat surat palsu dengan memalsu surat, terletak pada timbulnya surat yang isinya tidak benar. Untuk membuat surat palsu, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu. Sementara pada memalsu surat, harus ada surat yang benar terlebih dulu, yang kemudian pada surat tersebut dilakukan perbuatan memalsu.<sup>38</sup>

Pasal 263 ayat (2) KUHP terdapat unsur "sengaja memakai" surat palsu. "sengaja" maksudnya, orang yang mempergunakan itu harus mengetahui jika surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu hal itu maka ia tidak dapat dihukum. Penggunaannya pun harus dapat mendatangkan kerugian, "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Sudah dianggap mempergunakan jika telah menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, serta mendatangkan kerugian.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 138

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 143

### 3. Jenis-Jenis Surat yang Dapat Dipalsukan Menurut Pasal 263 KUHP

Menurut Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat hanya dapat dilakukan terhadap empat jenis surat saja. Empat jenis surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat, bukan pada bagian mana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat. Pemalsuan surat menurut bentuknya tidak dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP. Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis surat yang dapat dipalsukan menurut Pasal 263 KUHP adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

a. Surat yang dapat menimbulkan hak

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu melahirkan hak tertentu misalnya cek, bilyet hero, wesel,, surat izin mengemudi, ijazah dan sebagainya. Nama yang tercantum pada surat tersebut merupakan orang yang memegang suatu hak tertentu dalam surat itu. Misal selembar ijazah, melahirkan hak bagi orang yang memiliki nama tertulis dalam ijazah tersebut untuk menggunakan gelar akademis.<sup>40</sup>

b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan Perikatan yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah semua bentuk perikatan yang ada dalam hukum perikatan, baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHP Perdata. Contoh surat yang dapat menimbulkan perikatan ialah surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Indonesia. Undang-undang tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Penetapan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 73 Tahun 1958. Ps. 263.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.145.

<sup>41</sup> R. Soesilo, 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar- Komentar Pasal demi Pasal. (Bogor: Politea, 1991), hlm. 195.

- c. Surat yang membebaskan atau menimbulkan pembebasan hutang. Membebaskan hutang artinya menghapus kewajiban hukum untuk membayar atau menyerahkan sejumlah uang. Jadi hutang tidak selamanya harus diartikan sebagai perbuatan hukum hitang-piutang (obyek nya uang). Seperti kwitansi yang tidak selamanya melahirkan pembebasan hutang karena kwitansi adalah surat yang membuktikan seseorang membayar atau menyerahkan sejumlah uang yang tidak selamanya untuk membayar suatu hutang. Bisa saja dalam rangka untuk memberikan utang dan bukan untuk membebaskan hutang.<sup>42</sup>
- d. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal
- Arti diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal adalah bahwa surat tersebut mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (*bewijs Kracht*). Itu karena sifatnya mempunyai nilai pembuktian mengenai isinya. Contoh surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yaitu, surat tanda kelahiran, buku tabungan, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, surat pengiriman barang, dan obligasi.<sup>43</sup>

#### **4. Faktor Terjadinya Pemalsuan Ijazah**

Dalam tindak kejahatan pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang melanggar nilai nilai hukum, secara Kriminologis adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan segala aturan-aturan hukum. Sedangkan pelaku pemalsuan ijazah adalah orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 145.

<sup>43</sup> R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 195.

pribadi secara mudah dengan melakukan tindakan mencoba memasukkan surat surat seperti ijazah palsu.

Pemalsuan ijazah tidak lepas dari faktor social budaya dalam masyarakat karena adanya orientasi masyarakat yang lebih menghargai atau memandangi seseorang dari Sisi gelar yang disandanginya daripada kerjanya jadi bisa disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Penyalahgunaan ijazah atau pemasukan ijazah adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau dengan kata lain faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik atau buruk. Yang termasuk faktor internal yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu pemalsuan ijazah yaitu :

1) Faktor Strata Sosial

Pola perilaku seseorang memiliki peranan penting terhadap kegiatan dan aktivitas dalam hidup dan kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negative, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan lingkungannya. Keadaan tersebut merupakan suatu fenomena social dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan hal yang *room ray* ya lumrah serta manusiawi. Dengan adanya strata social di lingkungan pelaku maka tindak kejahatan penggunaan ijazah palsu akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan pemalsuan ijazah tersebut.

---

<sup>44</sup> Harlina, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa*, Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Serta tingginya gengsi yang terdapat dalam diri seseorang yang terkadang akan merasa lebih dihormati, dihargai dengan title yang disandangnya.<sup>45</sup>

## 2) Untuk Memenuhi Perekonomian Dan Jabatan

Dari hasil penelitian penggunaan ijazah palsu kebanyakan yang memakai jasa palsu adalah orang yang perekonomiannya menengah ke atas, artinya dengan adanya tindakan pemalsuan ini akan lebih meningkatkan perekonomiannya dan men sejahterakan kehidupannya ke depannya, dengan maksud apabila ia memasukkan ijazah akan lebih cepat mempengaruhi kenaikan jabatan dan akan mempengaruhi perekonomiannya.

## 3) Pemahaman Agama Yang Kurang

Adapun dalam faktor Religius kurangnya suatu ke imanan pada diri seseorang atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh dengan hal hal yang tidak baik yang dapat merusak moral pada diri sendiri dan tidak adanya kesadaran diri untuk belajar dan meraih suatu prestasi dalam suatu Pendidikan untuk mencapai hasil atau gelar yang diinginkan dengan kemampuannya diri sendiri.

### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri seseorang, diantaranya lingkungan keluarga, sekolah dan faktor masyarakat. Yang dimaksud dengan faktor eksternal diantaranya yaitu:

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 64



### 1) Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi sebaiknya juga memiliki dampak negative, bila digunakan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, ijazah yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan tertentu dapat dibuat atau diterima dengan mudah, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara ijazah asli dan ijazah yang dipalsukan, kecuali dilakukan pengujian tertentu untuk usahanya. Bahkan dari penelusuran media internet, penulis menemukan bahwa biru membuat situs terbuka yang menawarkan pembuatan ijazah palsu dengan berbagai kombinasi harga dari semua jenjang dan berbagai Lembaga Pendidikan.<sup>46</sup>

### 2) Adanya Peluang Atau Kesempatan

Pada umumnya, seseorang melakukan kejahatan karena melihat adanya peluang atau kesempatan yang ada. Dalam hal pemalsuan ijazah, seorang pelaku pemalsuan ijazah tersebut melihat adanya kelemahan-kelemahan dari peraturan-peraturan hukumnya itu sendiri serta sikap tidak peduli atau kurangnya control dari masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus-kasus pemalsuan ini sehingga dianggap sebagai suatu peluang atau kesempatan bagi pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan belaka dengan memanfaatkan kondisi demikian guna memenuhi kebutuhan daripada pihak lainnya dalam hal menggunakan ijazah. Ditambah lagi dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 67

menunjang bagi pihak dia mencari keuntungan tersebut dalam hal pembuatan ijazah palsu.

### 3) Lemahnya Administrasi Pendidikan

Dalam suatu administrasi Pendidikan terdapat suatu system atau pencatatan yang lengkap mengenai data maupun informasi namun dalam administrasi Pendidikan ini tidaklah efisien dalam proses nyam aka dari itu pemalsuan ijazah sangatlah mudah dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan ijazah palsu tersebut.<sup>47</sup>

Adapun fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita sekarang ini adalah salah satu selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, padahal perbuatanya itu sudah jelas dilarang. Untuk mencegah terjadinya Penyalahgunaan ijazah palsu dapat dilakukan dengan cara memberikan suatu Penyuluhan terhadap masyarakat bagaimana dalam memperoleh suatu gelar atau jasa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur Pendidikan yaitu dengan bersekolah mulai dari SD sampai kuliah untuk memperoleh gelar sarjana, dengan kata lain ijazah atau gelar yang di peroleh sesuai dengan peraturan hukum dan Pendidikan tanpa adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan memperketat proses penyeleksian terhadap calon kepala desa, serta memper tegas instrument peraturan perundang undangan kita tentang pemalsuan ijazah.

Pemalsuan Ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Ijazah merupakan hasil dari proses seseorang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.70

menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu satuan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Oleh karena itu, penggunaan ijazah palsu dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan dan tindak pidana. Karena merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang termuat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### **C. Pengertian Asas *Lex specialis derogat legi generali***

Asas hukum merupakan suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang berbentuk abstrak. Pada umumnya asas melatar belakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Asas hukum merupakan asal mula dari adanya suatu norma hukum.<sup>48</sup> Asas hukum mencakup dua bagian yaitu asas hukum umum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, dan asas hukum khusus merupakan asas dalam bidang hukum yang lebih sempit seperti asas hukum pidana atau asas hukum perdata.<sup>49</sup> Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah hukum umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma hukum yang positif.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Wagiman. (2016). *Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya*. Jurnal Filsafat Hukum, Vol. 1 No. 1. Hlm. 59.

<sup>49</sup> Soedikno Mertokusumo. (1996). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta. Hlm. 10.

<sup>50</sup> Dewa Gede Atmadja. (2018). *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.12 No. 2. Hlm. 146

Asas-asas hukum lahir dari akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara baik-buruk, adil-tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi.<sup>51</sup> Asas hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Asas hukum yaitu *Asas lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* ialah asas yang menjelaskan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).<sup>52</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asas ini yakni :

- a. Rangkaian suatu norma yang dimuat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali terdapat ketentuan khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
- b. Rangkaian norma *lex specialis* harus terdapat dalam suatu tingkatan peraturan yang sama dengan *lex generalis*, contohnya undang-undang dengan undang-undang.
- c. Rangkaian norma *lex specialis* harus berada dalam lingkup hukum yang sama dengan *lex generalis*, contohnya KUH Perdata dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.

#### **D. Ringkasan Putusan**

Putusan Nomor 635/PID.B/2020/PN.MKS merupakan kasus tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh Sulaiman Sia. Terdakwa adalah dokter kapal yang telah bekerja di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (“PT PELNI”) selama 25 tahun. Awalnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya merupakan lulusan dari

---

<sup>51</sup> Bernard Arief Sidharta. (2014) *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum dalam Pendulum Antinomi Hukum*. Genta Publishing, Bantul Yogyakarta. Hlm. 30.

<sup>52</sup> Muladi, *Op cit*.

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Namun PT PELNI melakukan verifikasi terhadap seluruh data kepegawaiannya dan menemukan keganjilan pada data Sulaiman. PT PELNI segera melakukan pengecekan ke Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan menemukan ketidakcocokan nomor ijazah dimana nomor ijazah yang selama ini digunakan Sulaiman adalah nomor ijazah alumni mahasiswa lain. Oleh karena itu, langsung dinyatakan bahwa ia tidak pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin dan ijazah yang selama ini digunakan berupa ijazah palsu.

Perkara diadili di Pengadilan Negeri Makassar, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagaimana dengan dakwaan pertama subsidairnya. Hakim pun menjatuhkan putusan merujuk pada pasal tersebut, dimana terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan penggunaan akta otentik palsu, sehingga ia dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 264 ayat (2) KUHP, merupakan pasal yang mengatur terkait tindak pidana penggunaan akta otentik palsu. Pasal tersebut berbunyi: “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”. Sedangkan sesungguhnya tindak pidana terkait penggunaan ijazah palsu telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>53</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum.<sup>54</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang ditulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber hukum primer: meliputi undang-undang, dokumen resmi, dan putusan hakim. Sumber hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”)

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 95

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 98

- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
  - d. Putusan Nomor 635/PID.B/2020/PN.MKS
2. Sumber hukum sekunder: berupa publikasi hukum termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan dokumen publikasi.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan para pihak yang memiliki pengetahuan atau handal di bidangnya yang akan memberikan sumber informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Narasumber pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A	1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	<u>1 orang</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>3 orang</b>

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada saat penulisan, peneliti mengumpulkan data melalui penelusuran perpustakaan (*library research*), termasuk mencari bahan bacaan dari buku-buku akademik, jurnal hukum, media elektronik, dan dokumen perpustakaan lainnya yang terkait dengan topik yang bersangkutan.<sup>55</sup> Data yang diambil dari peneliti dari berbagai sumber kemudian diolah sebagai berikut:

1. Pemilihan data, yaitu memeriksa data untuk menyaringnya untuk keperluan penelitian.

---

<sup>55</sup> El Renova Ed Siregar. *Kedudukan Islamic State of Iraq and Syria (Isis) Dalam Hukum Internasional*. Universitas Lampung. Hlm.65

2. Susun data berdasarkan area atau subjek untuk memudahkan klasifikasi data untuk analisis.
3. Sistematisasi data, yaitu menyusun data sesuai sistematika yang diidentifikasi melalui penelitian untuk memudahkan analisis.

#### **E. Analisis Data**

Hasil dari pengumpulan dan pengolahan data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan cara menguraikan data secara sistematis menggunakan kalimat yang tersusun secara teratur Runtun, serta logis dan disimpulkan dengan cara berfikir induktif yang didasari fakta yang sifatnya khusus kemudian disimpulkan secara umum untuk mempermudah interpretasi dan memahami hasil analisis data.



## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan di atas dan dengan memperhatikan asas *Lex specialis derogat legi generali*, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam putusan nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks adalah tidak dapat ditetapkan itu tepat asas *Lex specialis* menyatakan bahwa peraturan khusus diutamakan daripada peraturan umum dalam kasus ini, JPU hanya menggunakan pasal 264 ayat (2) KUHP sebagai dakwaan dan tidak menggunakan pasal 69 ayat (1) UU pendidikan atau pasal 77 UU praktisi kedokteran sebagai sanksi yang khusus menangani penggunaan ijazah peraturan palsu KUHP merupakan suatu ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan ijazah palsu sebagaimana penggunaan ijazah asli palsu, dalam hal ini dianggap tidak disebutkan secara tersirat atau langsung sehubungan dengan pernyataan ijazah tersebut sementara Undang-Undang sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang dokter menjelaskan pengertian ijazah dan sanksi spesifik nya oleh karena itu, Pelepasan hak tersebut

tidak boleh dilakukan olehnya karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidak pastian hukum.

2. Faktor penghambat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu di tinjau dari *asas lex specialist derogat legi generali* yaitu, faktor penegak hukum, di mana penegak hukum dalam penelitian ini termasuk faktor penghambat karena dalam perkara ini para penegak hukum seperti jaksa dan hakim tidak memiliki kesamaan persepsi di dalam menggunakan pasal pasal untuk menjerat Sulaiman. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat di dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Minimnya minimnya penghasilan dan biaya Akomodasi membuat penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, kurangnya anggaran operasional tidak sedikit penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang di emban. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik, karena dalam proses pendidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dan menyelesaikan proses pendidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam melaksanakan KUHAP tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Ketegasan pemerintah dapat diwujudkan dengan menayangkan peraturan melalui media massa, memberi sanksi pidana bagi yang memberi jasa.

2. Perlu adanya persamaan persepsi atau dengan kata lain pemahaman yang sama tentang hukum di kalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pihak pihak lain) yang terkait dengan pihak-pihak tersebut penyelesaian kasus-kasus mengenai pemalsuan bisa berjalan dengan baik dan cepat sekaligus mencegahnya kembali pemalsuan ijazah

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi. (2012). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta, Rajawali
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, H.A.K Moch. (1986). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan ke V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. (2012). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta, Rajawali Pers..
- Chazawi&Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gunadi, Ismu; Efendi, Jonaedi. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Hartono. (2010). *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- H.A.K Moch.Anwar. (1986). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. Jakarta, Alumni.
- Ishaq. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantaran Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Kansil, C.S.T.. (2001). *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2. Jakarta : Balai Pustaka.

- Kuffal, HMA. (2007). *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.Mertokusumo, Soedikno. (1996). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli. (2017). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan.*: Bandung, Mandar Maju.
- Priyatno, Dwija. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- R Soesilo. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor, Politeia.
- Rifa'I, Ahmad. (2011), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. (1960). *Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Sianturi, S.R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta : Stora Grafika.
- Sidharta, Bernard Arief. (2014) *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum dalam Pendulum Antinomi Hukum*, Bantul Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soesilo, R. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor, Politeia.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. Utrecht, E. (1999). *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Waluyo, Bambang. (2014). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 635/PID.B/2020/PN.MKS

## **C. JURNAL/ARTIKEL/SKRIPSI**

Agustina, S. (2015). *Implementasi Asas Lex specialis derogat legi generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>

Atmadja, Dewa Gede. (2018). *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.12 No. 2.

Devi, Mutia Puspita. (2015). *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw)*. RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 4(3).

Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex specialis derogat legi generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

H.J.Schmidt, 1891, *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht: volledi geverzamelin g van Regeeringson- twerpen Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen enz. Eerste Deel. Haarlem, H.DTjeenk Willink*

Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022, hlm 1134*

Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.

Wagiman. (2016). Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: *Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya*. Jurnal Filsafat Hukum, Vol. 1 No. 1.